

Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan

Ade Haidir¹, Budi Ilham Maliki²

¹JF. PPBJ Muda Provinsi Banten, Indonesia,

²Dosen Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Feb 22, 2024

Revisi, Apr 27, 2024

Disetujui, Apr 27, 2024

Kata kunci :

e-Purchasing,
Pokja Pemilihan,
Sistem Pembelian Elektronik,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan e-Purchasing terhadap eksistensi Pokja Pemilihan. e-Purchasing adalah suatu sistem pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik dan toko daring yang dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Pokja Pemilihan merupakan suatu kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam pemilihan penyedia melalui proses tender/seleksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan dan menyajikan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan di Biro Pengadaan Barang/jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten dan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang diperoleh melalui kajian observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyajian dokumen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 s.d. 2023, yang diambil dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Rencana Umum Pengadaan (RUP), data 3 tahun terakhir menunjukkan adanya trend penurunan baik pada metode pengadaan dengan tender maupun seleksi, sementara metode e-purchasing naik secara signifikan, sehingga peran Pokja pemilihan semakin berkurang dan terpinggirkan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis:

Ade Haidir,

Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi Banten,

Jalan Syech Nawawi Albantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.8 KP3B Kota Serang.

Email: adehaidir97@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses kritis dalam menjalankan operasional suatu organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan e-Purchasing menjadi solusi modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan. Penelitian ini difokuskan pada dampak penerapan kebijakan e-Purchasing terhadap eksistensi Pokja Pemilihan.

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu organisasi. Pengadaan yang efisien, transparan, dan terkelola dengan baik menjadi kunci kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi informasi, organisasi dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.

Cara pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu melalui swakelola dan penyedia. Adapun metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung.

Pada era digital ini, e-Purchasing atau sistem pembelian elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring menjadi solusi yang semakin banyak diterapkan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka memodernisasi dan meningkatkan proses pengadaan. e-Purchasing tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Transformasi kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode pemilihan e-purchasing adalah sebagai berikut:

1. Dalam pasal 110 (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
2. Namun selanjutnya berdasar pasal 50 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan “Pelaksanaan E- purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah”.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah.
4. Peraturan Lembaga LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Eelektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Dalam tataran kebijakan daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten, komitmen pimpinan daerah terkait dengan penguatan kebijakan E-purchasing ini adalah:
 - a. Surat Edaran Pejabat Gubernur nomor: 027 / 1428 – BPBJ / 2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang percepatan penayangan produk pada katalog elektronik Provinsi Banten;
 - b. Surat Edaran Pejabat Sekretaris Daerah nomor: 027/2261 – BPBJ/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Percepatan katalog Elektronik Lokal dan pemanfaatan Toko Daring;

Surat Edaran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah nomor: 027/1181 – BPBJ/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E- Purchasing di lingkungan Provinsi Banten.

Penerapan e-Purchasing mencakup penggunaan aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengadaan, mulai dari pengajuan permintaan, seleksi pemasok, hingga pengelolaan kontrak. Namun, dalam konteks ini, perlu diperhatikan juga bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi eksistensi dan peran Pokja Pemilihan.

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas salah satunya rnelaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung. Artinya yang melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui metode pemilihan E-purchasing adalah pejabat pengadaan (PP) untuk nilai pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi sampai dengan 200 Juta Rupiah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diatas 200 Juta Rupiah.

Sehingga dengan penerapan e-purchasing yang masif khususnya di Provinsi Banten, peran pokja pemilihan yang bertugas melakukan proses pemilihan dengan cara Tender untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi serta Seleksi untuk pekerjaan jasa konsultasi, kalau melihat trend dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah paket tender/seleksi cenderung semakin menurun apabila ini dibiarkan maka kedepannya secara otomatis eksistensi pokja pemilihan akan tergerus dan bisa saja hanya tinggal nama.

Melihat data 3 (tiga) tahun terakhir proses pengadaan barang/jasa di Provinsi Banten, trend jumlah paket proses tender dan tender cepat secara signifikan jumlahnya terus menurun berbanding terbalik dengan jumlah paket e-purchasing yang semakin meningkat. Adapun jumlah paket pemilihan penyedia dapat dilihat pada table 1 di bawah berikut:

Tabel 1. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan RUP Tahun 2021-2023

METODE PEMILIHAN	JUMLAH PAKET
Pengadaan Langsung	6997

e-Purchasing	302
Penunjukan Langsung	208
Tender Cepat	34
Tender	266
Seleksi	106
Di Kecualikan	16
Kontes	0
TOTAL	7929

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan RUP Tahun 2022

METODE PEMILIHAN	JUMLAH PAKET
Pengadaan Langsung	12139
e-Purchasing	871
Penunjukan Langsung	734
Tender Cepat	5
Tender	258
Seleksi	137
Di Kecualikan	21
Kontes	1
TOTAL	14166

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan RUP Tahun 2023

METODE PEMILIHAN	JUMLAH PAKET
Pengadaan Langsung	4233
e-Purchasing	14117
Penunjukan Langsung	256
Tender Cepat	1
Tender	46
Seleksi	190
Di Kecualikan	109
Kontes	0
TOTAL	18952

Pada tabel diatas menunjukkan kinerja pokja pemilihan pada tahun 2021 melaksanakan proses pemilihan penyedia sebanyak 266 paket untuk paket tender dan 34 paket untuk tender cepat. Trend kecendrungan menurun secara signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Pokja pemilihan melaksanakan paket tender sebanyak 258 paket dan tender cepat sebanyak 5 paket dan penurunan lebih masif lagi pada tahun 2023, hanya melaksanakan proses tender sebanyak 46 paket dan tender cepat sebanyak 1 paket. Hal ini didorong oleh regulasi pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terhadap penekanan menerapkan E-purchasing di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik melalui e-katalog ataupun toko daring dan arahan presiden Joko Widodo tentang percepatan transformasi digital dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai trend pengadaan barang/jasa saat ini.

Kalau trend ini terus berlanjut dan kebijakan serta regulasi arahnya tidak berubah maka pelaksanaan proses tender dimasa yang akan datang bisa saja semakin sedikit jumlah pakatnya sehingga pokja pemilihan sebagai salah satu pelaku pengadaan barang/jasa semakin sempit ruang lingkungannya di proses pemilihan penyedia dan bisa saja kedepan poja pemilihan yang seluruhnya adalah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/jasa yang keseluruhan jumlahnya ada 34 (tiga puluh empat) orang yang masih aktif semuanya ditempatkan di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi Banten beralih peran untuk tidak saja hanya melaksanakan proses tender tapi juga bertransformasi melakukan proses-proses lainnya seperti menjadi Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pergeseran trend pengadaan barang/jasa saat ini tentunya harus disikapi bijak oleh LKPP sebagai lembaga pembina dibidang pengadaan dan Pj. Gubernur Banten selaku pimpinan tertinggi untuk bisa memikirkan lebih lanjut akan diarahkan kemana JF.PPBJ yang sebagian besar tugasnya adalah menjadi pokja pemilihan untuk bisa selalu eksis sebagai bagian dari pelaku pengadaan.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana penerapan kebijakan e-Purchasing dapat berdampak terhadap eksistensi dan peran Pokja Pemilihan dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Banten. Dengan memahami dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi antara kebijakan e-Purchasing dengan tugas-tugas yang diemban oleh Pokja Pemilihan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan dan menyajikan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan di Biro Pengadaan Barang/jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten sebagai rumah dari SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan) dan yang melaksanakan secara teknis terkait regulasi, kebijakan, pengelolaan PBJ dan kelembagaan yang diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang diperoleh melalui kajian observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyajian dokumen.


Berdasarkan latar belakang pada bagian Pendahuluan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya: a. Bagaimana pelaksanaan E-Purchasing melalui katalog elektronik sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan serta standar yang sudah ditetapkan b. Dampak dari penerapan E-purchasing terhadap eksistensi pokja pemilihan. c. Langkah-langkah solutif yang diambil agar SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian besar menjadi pokja pemilihan masih diakui keberadaannya dan kinerjanya agar tetap terjaga.

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi analisis peraturan-peraturan yang mengatur regulasi dan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dan analisis implementasi dan kendala terhadap kinerja Pokja Pemilihan dari SDM Pengelola PBJ di Provinsi Banten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 s.d. 2023. Data diambil dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemilihan penyedia adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Metode pengadaan barang/jasa

Kenapa harus menggunakan e-purchasing melalui katalog elektronik baik katalog nasional, katalog lokal dan katalog sektoral?. Hal ini adalah sesuai arahan Presiden RI Bpk. Joko Widodo “Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-Procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue”. Lebih spesifik ada 5 (lima) arahan yang beliau sampaikan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: 1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), 2. Meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, 3. Memastikan transparansi pengadaan barang/jasa, 4. Mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan 5. Mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

Dalam hal proses pengadaan barang/jasa perbandingan antara e-purchasing dengan e-tendering adalah sebagai berikut:

	Hal	E-Purchasing (E-Katalog)	Tender Konvensional
1	Waktu Pengadaan	Lebih cepat (rata-rata < 1 Minggu)	3 Minggu sd 3 bulan (75 hr)
2	Sistem	Transparan dengan Harga yang Tercantum	Transparan
3	Persyaratan	Persyaratan alat : • Alat tidak butuh alat yg idle Persyaratan Personil : • Personil tidak perlu personil yg belum terkontrak	Dilakukan evaluasi secara rinci
4	Pemilihan Penyedia oleh	Tim PP/PPK	Tim Pokja
5	Pengurusan Dokumen Penawaran	Lebih dari 1 Paket	Untuk 1 Paket
6	Harga	Dalam rentang harga wajar dan harga terbentuk di pasar	Potensi Harga dibawah 80% yg tidak wajar
7	Negosiasi Harga	Ada Negosiasi harga oleh PPK	Tidak ada negosiasi harga
8	Waktu Pemilihan Penyedia Katalog	Tidak ada batas waktu (Batch), selama pengumuman pendaftaran penyedia masih belum ditutup	Memiliki batas waktu (Tanpa Batch)
9	Kontrak	Surat Pesanan / Surat Perjanjian Kerja	Surat Perjanjian
10	Masa Berlaku Penawaran	Selama Penayangan pada aplikasi E-katalog	Terbatas

Melihat dari simulasi jadwal proses tender yang kurang lebih memakan waktu paling cepat 20 hari, maka tentunya e-purchasing menjadi solusi dan alternatif agar proses pengadaan bisa berjalan lebih efektif tanpa banyak birokrasi dan persyaratan. Perlu diketahui bahwa proses

purchasing tidak memerlukan waktu berminggu-minggu hanya butuh waktu kurang lebih 1-3 hari. Disisi lain dengan singkatnya waktu proses pemilihan apakah nilai pengadaan sudah tercapai value for money mengingat apabila menggunakan metode negosiasi maka proses pengadaannya tidak ada kompetisi sehingga menjadi pertanyaan bagaimana pelaku pengadaan memilih, menetapkan dan menentukan penyediaanya serta kriteria yang diambil apakah sudah sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa proses e-katalog dan tender dari waktu dan persyaratan lebih simpel dan sederhana menggunakan e-katalog, dari harga belum menjamin apakah akan mendapatkan harga yang terbaik karena pada e-katalog tidak adanya kompetisi apabila menggunakan metode negosiasi.




Gambar 2. Perbandingan E-Tendering & E-Purchasing


Adapun penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah seperti yang tersaji dalam gambar di bawah berikut:



Gambar 3. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan RUP Tahun 2021




Gambar 4. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan RUP Tahun 2022




Gambar 4. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan RUP Tahun 2023



Gambar 5. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2021



Gambar 6. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2022



Gambar 7. Rekapitulasi Metode Pemilihan berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2023

Dari data diatas terkait dengan penugasan pokja pemilihan yang melakukan proses tender dan seleksi adanya trend yang berbeda seperti pada paket seleksi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah paketnya cenderung naik tetapi pada proses tender jumlahnya semakin menurun.

penurunan jumlah paket tender tersebut tentunya dipengaruhi oleh penerapan e-purchasing yang secara signifikan jumlahnya setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir semakin meningkat seiring dengan trend digitalisasi pengadaan dan kebijakan transformasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini tentunya akan berdampak kepada kinerja pokja pemilihan yang kondisi eksisting pada tahun 2023 jumlah personil yang ada di Pemerintah Provinsi Banten (SDM PPBJ) sebanyak 34 personil yang mungkin kedepannya hanya melakukan proses seleksi (pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.200.000.000) karena untuk pekerjaan tender kemungkinan akan dialihkan ke metode e-purchasing melalui katalog elektronik.

Pekerjaan rumah juga buat lembaga pemangku kebijakan pengadaan barang/jasa, dengan terdegradasinya jumlah paket tender pada tahun 2023 dan ada potensi ditahun kedepannya akan hilang tenggelam maka perlu dipikirkan tugas dan kewenangan Jabfung PPBJ yang ada di Pemerintah Provinsi Banten SDM PBJ yang ditugaskan sebagai pokja pemilihan apakah akan terus dipertahankan atau diberikan penugasan lain seperti menjadi pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen (PPK).

4. KESIMPULAN

Penerapan metode e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pada organisasi pemerintah membawa transformasi teknologi yang signifikan. Hal ini melibatkan perubahan paradigma, eliminasi birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan efisiensi sumber daya. Penerapan e-procurement juga diatur oleh perundang-undangan. Tujuan utama e-purchasing adalah menciptakan kemudahan, efisiensi biaya dan waktu, serta mencegah korupsi dalam proses pengadaan. Meskipun memberikan manfaat, terdapat permasalahan dan risiko yang perlu dikelola, termasuk kompleksitas proses, kejanggalan, dan perluasan penggunaan e-procurement. Selain itu, metode negosiasi harga menjadi penting untuk mencapai tujuan pengadaan dengan nilai tambah. Penerapan e-purchasing bukan hanya mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas. Meskipun demikian, tantangan seperti kompleksitas dan kejanggalan dalam pembelian barang dan jasa masih menjadi perhatian.

Proses negosiasi harga dalam e-purchasing menjadi kunci untuk mencapai tujuan pengadaan dengan mempertimbangkan nilai tambah dalam aspek spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan lokasi. Dalam konteks ini, perlu adanya manajemen risiko yang cermat untuk mengatasi potensi hambatan dalam mencapai tujuan pengadaan. Kesimpulan ini menggaris bawahi bahwa e-purchasing bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga suatu strategi yang melibatkan aspek hukum, manajemen risiko, dan negosiasi untuk memastikan keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa pada tingkat pemerintahan.

Rekomendasi masukan untuk pemangku kebijakan terkait dengan keberadaan pokja pemilihan yang kemungkinan kedepannya akan terdegradasi seiring dengan proses tender yang semakin sedikit hanya melakukan proses seleksi saja, maka perlu disusun dengan menentukan kriteria paket terutama untuk pekerjaan konstruksi yang harusnya tidak semuanya memakai e-purchasing tetapi diidentifikasi terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut sederhana atau tidak sederhana dan kompleks, maka perlu dikaji kembali bahwa untuk pekerjaan yang tidak sederhana dan kompleks proses pemilihannya masih diwajibkan menggunakan metode tender.

REFERENSI

The main references are international journals and proceedings. All references should be to the most pertinent, up-to-date sources and the minimum of references are 25. References are written in IEEE style. Please use a consistent format for references – see examples below (11 pt):

Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemeintah.

Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pentelenggaraan Katalog Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dama, Yustinus, Tri Oldy Rotinsulu, and Een N. Walewangko. 2020. "PENGARUH IMPLEMENTASI E-PURCHASING, AKSES PASAR, DAN PERSAINGAN BISNIS TERHADAP PRINSIP AKUNTABEL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." 21(3):96–116.
- Darmawan, Sastyo Aji. 2022. "Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas Dan Mekanisme Pasar." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1(2):130–38. doi: 10.55961/jpbj.v1i2.19.
- Efendi, Jamaludin Al Jamaludin, Ekanita Desiani, and Amanda Kusumaning Astari. 2020. "Analisis Penggunaan E-Purchasing Pada Pengadaan Obat Esensial Di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Analysis." 5(1):22–28.
- Hamzah, K., and I. Ismail. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng." *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2(1):429–38.
- Imam, Khairul, Sarwono Hardjomuljadi, Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu, Buana Jakarta, Jl Meruya, Selatan No, Rt Rw, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta, Prodi Magister, Teknik Sipil, Universitas Mercu, Buana Jakarta, Jl Meruya, Selatan No, Rt Rw, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta, Daerah Khusus, and Ibukota Jakarta. 2022. "PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA DENGAN METODE E-PURCHASING DI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA." 13(i):155–68.
- Iqbal, Muhammad. 2020. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terhadap the Effect of Implementation of E Catalogs in Procurement of Goods / Government Services." *Jurnal USM Law Review* 3(1):77–97.
- Kristianto, Ade. 2022. "Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1(1):53–60. doi: 10.55961/jpbj.v1i1.14.
- Mawarni, Mega, Gading Gamaputra, and Selvi Diana Meilinda. 2020. "Penerapan Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-Purchasing Dan E-Katalog." *Wacana Publik* 14(02):81–92. doi: 10.37295/wp.v14i02.50.
- Rahayu, Risca, and Tintin Sri Murtinah. 2022. "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden." *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 4(2):57–68.
- Yuhanah, Yuyun, and Ohan Rohana. 2021. "Identifikasi Risiko E-Purchasing Dalam Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Politeknik Negeri Bandung." *Sigma-Mu* 13(2):15–22. doi: 10.35313/sigmamu.v13i2.3643.